

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan senjata api replika (*airsoft gun*) di Indonesia, secara garis besar di bagi menjadi 3 (tiga) pengaturan yaitu:
  - a. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, yang mengatur mengenai izin kepemilikan, izin penjualan, dan penegasan bahwa senjata api replika (*airsoft gun*) adalah alat yang digunakan untuk olahraga tembak reaksi.
  - b. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, merupakan aturan hukum yang digunakan sebagai dasar pemberian sanksi pidana apabila temukan seseorang yang memiliki senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin.
  - c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, merupakan aturan hukum yang digunakan sebagai dasar pemberian sanksi pidana, apabila ditemukan seorang yang memiliki senjata api replika (*airsoft gun*)

tanpa izin maupun yang telah memiliki izin, menyalahgunakan senjata api replika (*airsoft gun*), sebagai alat dalam melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pencurian, pemerasan, penganiayaan, dan tindak pidana lain yang menggunakan senjata api replika (*airsoft gun*) sebagai alatnya.

2. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang digunakan sebagai dasar pemberian sanksi pidana, kepada pemilik senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin di Indonesia, bila dikaitkan dengan asas legalitas tidak bisa digunakan, karena dalam asas legalitas ada satu larangan yang dilarang digunakan untuk menentukan suatu tindakan merupakan tindak pidana, yaitu analogi, sesuai yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) Rancangan KUHPidana, yang menyebutkan bahwa “*Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi*”, hal ini diperkuat dengan pernyataan Moelyatno ketika menuliskan pengertian yang terkandung dalam asas legalitas di poin ke 2 (dua) yang berbunyi, “*Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)*”.

Namun dalam prakteknya, tetap saja ada putusan hukum yang menggunakan analogi untuk menentukan suatu tindakan adalah merupakan tindak pidana atau bukan, seperti pada putusan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara Dino Susanto Tabais dalam Putusan No. 75/Pid.sus/2017/PT.Plk yang memiliki senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin yang dijatuhkan sanksi pidana penjara

selama 1 tahun 6 bulan, dengan tuduhan telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Jika di pandang sekilas kasus tersebut jelas telah terjadi kekosongan hukum, sehingga ada dugaan bahwa hakim telah menggunakan analogi dalam putusan tersebut, dimana analogi tersebut adalah menganalogikan senjata api replika (*airsoft gun*) sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 25 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dengan senjata api sesuai yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Namun, setelah di teliti kembali ternyata hakim tidak menggunakan analogi dalam putusan tersebut, karena di dalam hukum pidana tidak boleh menggunakan analogi sesuai yang telah di jelaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) Rancangan KUHPidana, yang menyebutkan bahwa "*Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi*", hal ini diperkuat dengan pernyataan Moelyatno ketika menuliskan pengertian yang terkandung dalam asas legalitas di poin ke 2 (dua) yang berbunyi, "*Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)*". Dengan

demikian jelas bahwa dalam perkara pidana hakim dilarang mengeluarkan putusan menggunakan analogi sebagai dasar hukumnya.

Dan setelah diteliti kembali penulis menemukan bahwa dalam putusan tersebut ternyata hakim melakukan penafsiran hukum yang berupa penafsiran gramatikal. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai sanksi pidana bagi pemilik senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin, maka berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan, hakim harus melakukan penemuan hukum, yang dalam hal ini metode yang digunakan hakim dalam menangani perkara tersebut adalah penafsiran gramatikal, dimana hakim menafsirkan senjata api replika (*airsoft gun*) sebagai senjata api, sedangkan untuk sanksi pidananya karena senjata api replika (*airsoft gun*) ditafsirkan sebagai senjata api, maka hakim menggunakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagai dasar pemberian sanksi pidana dalam tindakan memiliki senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin.

Kemudian, selain penafsiran hakim dalam menafsirkan senjata api replika (*airsoft gun*) sebagai senjata api, kepolisian juga juga memiliki penafsiran sendiri, sesuai dengan yang di jelaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dimana dalam Pasal 1 Angka (25) menjelaskan bahwa senjata api replika (*airsoft gun*) adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai

senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB) dan hanya di gunakan dalam keperluan olahraga menembak saja, kemudian untuk definisi senjata api juga dijelaskan di Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 dalam Pasal 1 Angka (2), yang menyebutkan bahwa senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Jadi dapat disimpulkan bahwa penafsiran hakim dengan penafsiran kepolisian, dalam menafsirkan definisi senjata api replika (*airsoft gun*) dan senjata api sangatlah berbeda, terutama dari segi fungsi, bahan, dan benda yang di lontarkan.

Dari uraian diatas jelas telah terjadi multitafsir dalam mendefinisikan senjata api replika (*airsoft gun*) dengan senjata api dimana hakim menafsirkan senjata api replika (*airsoft gun*) adalah senjata api sedangkan kepolisian menafsirkan senjata api replika (*airsoft gun*) berbeda dengan senjata api. Sehingga dikarenakan telah terjadi multitafsir, maka berdasarkan prinsip yang mengatakan bahwa apabila suatu aturan hukum terdapat lebih dari satu penafsiran atau multitafsir, maka bisa dipastikan aturan tersebut tidak baik, karenanya agar tidak terjadi perbedaan penafsiran atau multitafsir dalam menafsirkan senjata api replika (*airsoft gun*) dengan senjata api.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis tuliskan dalam skripsi ini, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut penulis memberikan saran kepada :

### 1. Para pembuat kebijakan (*Legislator*)

Untuk membuat ketentuan-ketentuan tertulis baru di dalam Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai mengenai kepemilikan senjata api replika (*airsoft gun*), dan juga di dalamnya harus mengandung sanksi pidana, yang dimana di dalamnya mengandung sifat perlindungan hukum (Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum refresif).

Kemudian, selain dibentuknya ketentuan- ketentuan tersebut di khusus mengatur mengenai kepemilikan senjata api replika (*airsoft gun*), juga di perlukanya langkah sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang isi dari regulasi baru atau aturan hukum baru yang khusus mengatur mengenai kepemilikan senjata api replika (*airsoft gun*) dan memberithukan bahaya dari penyalahgunaan senjata api replika (*airsoft gun*).

### 2. Akademisi di bidang hukum

Untuk melakukan penelitian mengenai apa saja yang harus ada dalam ketentuan-ketentuan baru yang mengatur mengenai kepemilikan senjata api replika (*airsoft gun*) yang akan di buat oleh para pembuat kebijakan (*Legislator*), dan kemudian setelah ketentuan-ketentuan tersebut dibuat para akademisi harus tetap melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah penerapan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur mengenai kepemilikan senjata api replika (*airsoft gun*) sudah sesuai dengan perkembangan masyarakat atau belum.

3. Para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim)

Untuk dapat secara tepat menerapkan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur mengenai kepemilikan senjata api replika (*airsoft gun*) dalam menangani perkara yang melibatkan kepemilikan senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin, sehingga tidak menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, yang akhirnya membuat masyarakat menjadi tidak percaya kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) di Indonesia.